

EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Farida Tuharea

ABSTRAK

Pendidikan di definisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pembukaan UUD 1945 antara lain dikatakan bahwa tujuan kita membentuk Negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut melahirkan sebuah Kebijakan Pembebasan biaya pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Penelitian ini dengan Judul "Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen", memiliki rumusan masalah Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif yaitu mendeskripsikan objek, fenomena dan setting social dalam sebuah tulisan. Adapun data yang digunakan yaitu Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari tangan kedua atau sumber lain dan Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para informan. Landasan Teori yang digunakan adalah Teori Arikunto yang mendefinisikan evaluasi adalah proses untuk mengetahui apa tujuan program sudah dapat terealisasi.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Kepulauan Yapen berjalan kurang optimal, ada beberapa program yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013 yang tidak terlaksana dan ada juga yang tidak efektif pelaksanaannya. Walaupun begitu pemerintah melalui Dinas terkait tetap berusaha untuk memberikan pelayanan public yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen khususnya bidang Pendidikan. Demi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kata Kunci : Evaluasi, Pembebasan Biaya Pendidikan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era keterbukaan saat ini pemerintah pusat maupun daerah semakin membenahi diri dan terus melakukan pembangunan baik secara fisik, ekonomi, sosial dan kebudayaan kearah yang lebih baik melalui penyediaan layanan, penyediaan fasilitas sarana dan pra-sarana serta kebijakan yang telah dibuat maupun yang sedang dilaksanakan. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada pasal 12 ayat (1) menyebutkan 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umur dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
5. Ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan

6. Sosial.

Keenam urusan pemerintahan tersebut merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dalam bentuk pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

Dengan demikian, pendidikan, dalam pengertian yang luas, berperan sangat penting dalam proses tranformasi individu dan masyarakat. Pendidikan nasional Indonesia pada dasarnya bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik secara fisik maupun intelektual , sehingga mampu mengembangkan diri serta lingkungan dalam rangka pembangunan nasional. Manusia yang berkualitas telah terkandung jelas dalam Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia yang terkandung dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II Pasal 3 yang berbunyi : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di kemukakan rumusan masalah adalah sebagai berikut : Bagaimana evaluasi Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Evaluasi Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang sudah berjalan sejak Januari 2013.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Penelitian ini dapat menjadi media bagi penulis dalam mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari sehingga dapat berguna bagi pengembangan pemahaman dan pengalaman peneliti.

b) Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai wahana berlatih dan belajar serta untuk menambah wawasan keilmuan.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai masukan dan sumbangan pemikiran dalam melaksanakan Peaturan daerah ini kedepan agar lebih efektif.
3. Bagi Universitas Yapis Papua , penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan informasi dan pengetahuan serta di harapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Evaluasi

Istilah evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2003 : 253) diartikan sebagai penilaian. Soedjono (2009:1) memberi devinisi evaluasi *refer to the act or process to determining the value of something*. Menurut pengertian tersebut evaluasi menunjukkan kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai untuk sesuatu. Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa evaluasi biasa ditunjukkan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public guna di pertanggung jawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan di capai, evaluasi di perlukan

untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

1. Teori Kebijakan

Evaluasi kebijakan public merupakan salah satu tahapan proses kebijakan yang kritis dan penting (Tangkilisan 2003:9). Hal ini dikarenakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan dilapangan, apakah sesuai dengan harapan atau ada yang menyimpang. Subarsono (2005:119) memberikan pengertian tentang evaluasi kebijakan sebagai kegiatan untuk menilai tingkat kerja suatu kebijakan. Sedangkan Parsons (2008:545) memberikan pengertian evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program public terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

2. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Menurut Sudjana (2006:48), tujuan dilaksanakan evaluasi ialah untuk :

- a. Memberikan masukan bagi perencanaan program;
- b. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
- c. Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program.
- d. Memberikan masukan yang berkenan dengan factor pendukung dan penghambat program;
- e. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervise dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksanaan program;
- f. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.

B. Teori Pendidikan

Pendidikan merupakan fenomena manusia yang fundamental, yang juga mempunyai sifat konstruktif dalam hidup manusia. Pendidikan merupakan suatu aspek yang mendasar dalam usaha mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi proses dan dinamika kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pluralitas. Menurut John Dewey dalam Hasbullah (2005:2), "Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia". Sedangkan Redja Mudyaharjo (2001:59) mendefinisikan, "Pendidikan sebagai kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang berlangsung seumur hidup untuk mempersiapkan peserta didik memainkan perannya yang tepat dan konstruktif dalam berbagai lingkungan hidupnya dimasa yang akan datang".

Kebijakan Pendidikan Gratis


Pendidikan gratis adalah konsep yang sangat ideal, dalam arti bahwa melalui implementasi konsep ini maka tidak didapati lagi anak yang berusia pendidikan dasar hingga menengah yang tidak menikmati pendidikan, sesuai dengan program pemerintah di bidang pendidikan yaitu memperluas akses pendidikan, maka pemerintah sesungguhnya memiliki kewajiban untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berbagai level dan golongan sosial untuk bisa menikmati pendidikan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan gratis adalah pendidikan dimana semua lapisan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu agar dapat

melaksanakan kegiatan belajarnya dengan mudah dan murah yaitu mereka tidak harus membayar biaya-biaya yang dikelola oleh sekolah, misalnya uang SPP, uang pengembangan, uang pendaftaran, dan uang buku atau dapat dikatakan tanpa dipungut biaya.

C. Variabel Dan Indikator Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan variable tunggal mengenai Evaluasi Perda Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen, hal ini juga sesuai pada Teori **Arikunto (2004:16)** yang mendefinisikan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apa tujuan program sudah dapat terealisasi.

D. Kerangka Konseptual



E. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah Pengertian berdasarkan pada pemikiran penulis terhadap Variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasionalnya antara lain adalah :

Evaluasi sebagai proses mengidentifikasi kembali pelaksanaan kebijakan dilapangan, melihat kembali kegagalan dan keberhasilannya kebijakan tersebut. Dari hasil evaluasi tersebutlah maka diadakan kajian ulang tentang kebijakan tersebut apakah terus dilanjutkan atau di ganti dengan kebijakan yang lain yang lebih baik agar mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini yang akan di teliti adalah Evaluasi Program dan Realisasi yang akan dicapai. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah :

1. Program adalah Rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai sebuah tujuan.
2. Realisasi adalah Tindakan nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang dilaksanakan, atau dengan kata lain realisasi

Gambaran penyelesaian pelaksanaan kegiatan di lapangan.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu mendiskripsikan suatu objek, fenomena dan setting social terjawab dalam suatu tulisan yang bersifat naratif artinya data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Mendiskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi, dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi tulisan, kutipan dari data atau kata yang diungkap dilapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan (Satori & Komariah 2010 :28).

Karena Penelitian Kualitatif memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami (Arikunto, 2006 :11). Dasar penelitian yang digunakan yaitu

Penelitian Survey yaitu suatu desain yang digunakan untuk penyelidikan informasi yang berhubungan dengan prevalensi, distribusi dan hubungan antar variable dalam suatu populasi.

B. Unit Analisis

Unit analisis dipandang perlu dalam penelitian, unit analisis atau objek yang ingin diteliti, dalam hal ini Bagaimana dengan kata lain objek penelitian ini harus sesuai dengan variable yang akan dibahas dalam penelitian. Sesuai dengan pokok pembahasan yaitu Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

C. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang berkaitan langsung dengan permasalahan ini, dengan demikian yang dimaksud antara lain :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Yapen (1Orang)
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepulauan Yapen (1Orang)
3. Kepala Bidang (2 Orang)
4. Staf di Dinas Pendidikan Kepulauan Yapen (2 Orang)
5. Siswa SD YPK 2 Serui (2orang)
6. Siswa SMP Yapis Serui (2orang)
7. Siswa SMA Negeri 2 Serui (2orang)

D. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar dalam memperoleh data yang di perlukan dan memiliki hubungan antara metode pengumpulan data dengan penelitian yang ingin di laksanakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Husaini Usman : 2006). Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung di lapangan.

2. Wawancara

Nasir (2011:193-194) menyatakan “wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab, atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)”.

3. Dokumentasi

Dalam buku Arikunto (2010:274) metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Soehartono (2011:70) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data :

Data Kualitatif yaitu data yang telah dipadatkan dengan mengembangkan taksonomi dan system klasifikasi deskriptif, yang mencakup sejumlah keterangan yang telah dikumpulkan, dan yang menunjukkan keterkaitannya secara sistematis (Bungin Burhan, 2003 :13).

2. Sumber Data :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi dari pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Staf Dinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data Sekunder.

F. Teknik Analisis Data Dan Pengukuran

Menurut Sugiyono (2012:246) “analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu”. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:”

1. Data Reduction (reduksi data) Menurut Sugiyono (2012:249) “ reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi”. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
2. Data Display (penyajian data) Menurut Sugiyono (2012:249) “setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya”.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) Menurut Sugiyono (2012:253) “kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan”.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah, maka pada bagian ini penulis akan membahas beberapa komponen berkaitan dengan judul peneliti, yaitu Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013 tentang pembebasan biaya Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

1. Kebijakan Pembebasan Biaya Pendidikan

Kebijakan Pembebasan Biaya Pendidikan merupakan suatu kebijakan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan Pendidikan yang dialami masyarakat, di Era masa pemerintahan Otonomi khusus dimana masyarakat memandang masa pemerintahan otonomi khusus sangat lambat artinya belum mampu menjadi solusi dalam penyelesaian masalah-masalah yang di hadapi masyarakat menyangkut bidang Pendidikan, maka pelaksanaan kebijakan pembebasan biaya Pendidikan ini tidak di pungut biaya apapun dan harus mendapat Pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen mengatakan :*“bahwa program ini sangat membantu masyarakat kurang mampu terutama masyarakat di kampung-kampung yang ada di Kepulauan Yapen yang dimana satu kepala keluarga jika memiliki tiga orang anak yang sekolah, sebelum program ini diadakan orang tua hanya mampu menyekolahkan salah seorang anak biasanya anak yang tertua karena alasan biaya yang cukup tinggi maka kedua anak yang lain yang seharusnya sudah berada pada usia sekolah harus mengalah dan membantu orang tua di laut dan dikebun tetapi semenjak adanya Peraturan Daerah ini sangat membantu keluarga semacam ini di Kepulauan Yapen dan anak mereka dapat disekolahkan tanpa harus memikirkan biaya apapun, Kesempatan bersekolahpun jadi lebih luas”.*(Wawancara 8 November 2018)

Dalam proses Pelaksanaan Kebijakan Pembebasan biaya pendidikan yang terdiri dari beberapa program yang di buat dan jalankan secara akuntabel dan transparan, dalam hal ini peneliti meneliti tentang bagaimana pelaksanaan program-program tersebut, apakah sudah benar program tersebut dirasakan masyarakat kurang mampu atau belum, dari program-program tersebut ada program yang telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan pendidikan tetapi ada juga yang tidak optimal, adapun program tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pembayaran Uang Baju Seragam

Berkaitan erat dengan proses belajar-mengajar di kelas baju seragam merupakan salah satu factor penting untuk mendukungnya proses ini. Dari hasil penelitian di dapati bahwa program pembayaran baju seragam di laksanakan di sekolah-sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen, bagi para siswa

cukup membantu terutama masyarakat tidak mampu yang mana orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Seperti yang dijelaskan oleh Siswa SMA Negeri 2 Serui tentang Pembayaran Uang Baju Seragam di jelaskan bahwa :*“pembayaran baju seragam tidak dipungut biaya sama sekali, baju seragam di berikan 2 bulan setelah masuk pada SMA Negeri 2 Serui, di berikan pada awal masuk sekolah tepatnya tahun ajaran yang baru, dimulai dari baju seragam,rok abu-abu, baju batik, baju olahraga, topi, dasi, baju pramuka, hasduk, kaos kaki, pokoknya atribut pakaian seragam di kasih lengkap dari sekolah”.*(Wawancara 6 November 2018)

Kesimpulannya, Program Pembagian baju seragam ini berjalan dengan baik, walaupun kendalanya adalah keterlambatan pendistribusian dari Pihak yang mengadakan kepada Dinas maka berakibat kepada pendistribusian ke sekolah-sekolahpun ikut terlambat.

b. Pembayaran Uang Perpisahan

Disisi lain ada pula program pemerintah dalam hal ini pembayaran uang Perpisahan, seperti kita ketahui bersama bahwa perpisahan telah menjadi ceremonial setiap pelepasan tahun ajaran yaitu pelepasan siswa kelas VI pada Sekolah Dasar, kelas IX pada Sekolah Menengah Pertama dan Kelas XII pada Sekolah Menengah Atas yang telah dinyatakan Lulus pada Ujian Akhir Nasional. Acara ini dilaksanakan sebagai rama-tama antara Murid dengan guru, komite sekolah dan orang tua murid, dari hasil wawancara di lapangan peneliti menemukan bahwa acara ceremonial ini sudah tidak dilaksanakan.

Pada tahun-tahun sebelum adanya peraturan daerah nomor 13 tahun 2013 ini tepatnya sebelum tahun 2013 ceremonial perpisahan ini selalu dilakukan, namun setelah peraturan daerah ini dikeluarkan ada beberapa sekolah yang mengadakan ada yang tidak mengadakan.

Seperti yang di jelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Yapen dijelaskan bahwa :*“Acara perpisahan sebenarnya bukan suatu kegiatan yang langsung menyentuh kepada proses belajar mengajar, ini hanya ceremonial setiap akhir tahun ajaran, tapi jika ingin dilaksanakan dikembalikan kepada sekolah sebagai pelaksana teknis di lapangan, jika sekolah bisa memanfaatkan dana yang ada untuk di laksanakan maka di persilahkan, tapi jika tidak di kembalikan lagi ke Sekolah, Komite dan Orang tua murid”*(Wawancara 5 November 2018)Disisi lain peneliti melakukan wawancara dengan yang adalah siswa SD YPK II Serui di jelaskan bahwa :*“Perpisahan dilaksanakan waktu selesai ujian, orang tua dan guru rapat, acara dilaksanakan berdasarkan hasil*

persetujuan orang tua dan pihak sekolah dalam bentuk yang sederhana”.(Wawancara 5 November 2018)

Kesimpulannya, Ada beberapa sekolah yang melaksanakan acara perpisahan ini dengan sederhana, sedangkan karena keterbatasan biaya ada beberapa sekolah yang tidak melaksanakan acara tersebut.

c. Pembayaran Uang Foto

Pembayaran uang foto masuk dalam enam belas program Pendidikan gratis di Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana dapat dikatakan bahwa foto sangat berguna bagi kelengkapan administrasi murid di sekolah setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan program ini kurang optimal seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kepulauan Yapen bahwa :*“Kegiatan foto ini memang tidak dianggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran tiap Tahun, karena jika dilihat anggaran tiap tahun sedikit, tapi ada sekolah yang melaksanakan program ini ada yang tidak melaksanakan, contohnya sekolah-sekolah di kampung ada kepala sekolah yang bisa membawa muridnya untuk datang ke kota dan biayanya ditanggung sekolah, berbeda dengan sekolah-sekolah di kota yang sebagian besar biaya foto di berikan tanggungan kepada orang tua murid”.*(Wawancara 5 November 2018)

Peneliti juga menemukan bahwa program pembayaran Uang Foto ini tidak dilaksanakan seperti yang di jelaskan oleh Siswa SMA Negeri 2 Serui bahwa : *“Kalau foto kami siapkan sendiri, kami foto di studio foto dan bayar baru kami kumpulkan ke sekolah sebagai syarat untuk kelengkapan administrasi waktu pendaftaran masuk SMA”.* (Wawancara 6 November 2018).

Kesimpulannya, Program Pembayaran Uang Foto yang disebutkan didalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013 tidak berjalan karena alasan anggaran yang tidak mencukupi di beberapa sekolah sedangkan beberapa sekolah menjalankan program tersebut walaupun dana yang di gunakan terbatas.

2. Akuntabilitas

Hatry dalam Budiardjo (2007:80) menyatakan akuntabilitas merupakan istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana public telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana public tadi di tetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodic.

Dari hasil penelitian di lapangan peneliti mendapati bahwa pertanggung jawaban peraturan daerah ini dilakukan setiap tahun, sedangkan pelaporan dari sekolah kepada dinas terkait dilakukan setiap tiga bulan. Seperti penjelasan dari Kepala Bidang Pembinaan SD menjelaskan bahwa :*“Pelaporan pendanaan peraturan daerah ini*

dilakukan setiap triwulan dari sekolah melapor ke dinas dengan meyertakan bukti bukti, sedangkan menyangkut tentang pelaporan bantuan baju seragam itu melalui pihak ketiga dalam hal ini kontraktor yang menangani pengadaan baju seragam ini, kemudian pendistribusiannya langsung ke sekolah-sekolah jadi pelaporannya dalam bentuk proyek, kalau baju seragam di laporkannya pertahun karena pengadaannya pertahun dan Cuma dikhususkan untuk murid baru”. (Wawancara 8 November 2018)

Kesimpulannya, Akuntabilitas atau Pertanggung jawaban jalannya peraturan daerah ini berjalan dengan baik sejak di keluarkannya peraturan daerah ini, hanya saja ada beberapa kendala seperti lambatnya pelaporan penggunaan dana di akhir tahun dari sekolah ke dinas yang membuat Dinas pun melambat dalam mencairkan dana untuk tahun yang baru.

3. Transparansi

Transparansi adalah Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan kebijakan serta hasil yang dicapai. (Lalolo 2003:12).

Transparansi atau keterbukaan merupakan factor penting dalam pelaksanaan dan pelaporan kebijakan yang dibuat, dari hasil penelitian dilapangan peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan daerah ini benar diketahui oleh masyarakat Kepulauan Yapen dan sebagian masyarakat di luar kepulauan Yapen seperti di jelaskan oleh salah seorang Staf pada Dinas Pendidikan bahwa : *“Serui terkenal sekali dengan program Pendidikan gratis ini, makanya sejak tiga tahun belakangan ini angka pendaftaran siswa baru melonjak, terutama pada jenjang SMP dan SMA padahal jumlah siswa yang lulus dari SD dan SMP di Serui tidak terlalu banyak, ternyata itu siswa lulusan dari sekolah-sekolah di Mamberamo, Waropen dan daerah-daerah di sekitar serui”.*(Wawancara 8 November 2018)

Kesimpulannya, Transparansi atau keterbukaan jalannya Peraturan Daerah ini kurang efektif kepada pengimbasnya di lapangan yaitu pihak sekolah dan para orang tua siswa, sehingga menimbulkan kesalah pahaman orang tua siswa akan peraturan daerah ini akibatnya sering terjadi protes dari orang tua siswa kepada sekolah dan bahkan kepada Dinas terkait.

B. Pembahasan

Berdasarkan batasan masalah, maka pada bagian ini penulis akan membahas beberapa komponen utama yang dijadikan sebagai masalah utama yang akan peneliti bahas berdasarkan hasil wawancara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013

tentang Pembebasan biaya Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

1. Kebijakan Pembebasan Biaya

Pendidikan di Kabupaten Kepulauan yang dibuat dalam sebuah peraturan Daerah yang pelaksanaannya terdiri dari 16 program tetapi penulis hanya mengambil 3 program untuk diteliti sesuai dengan kerangka pikir.

a) Pembayaran Uang Baju Seragam

Indikator penelitian yang pertama berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran uang baju seragam sekolah yang termasuk dalam pembebasan biaya atau dengan kata lain gratis tanpa pungutan biaya apapun, dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa kebenaran pembebasan biaya Pendidikan ini memang dilakukan oleh semua jenjang Pendidikan baik tingkat SD, SMP dan SMA baik negeri maupun swasta di Kepulauan Yapen. Jika ada pembayaran berarti itu merupakan persetujuan bersama antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Akan tetapi pemberian baju seragam sekolah kepada siswa ini hanya kepada siswa baru sedangkan siswa lama tidak mendapat pembagian baju seragam ini, walaupun pada kenyataannya setiap tahun ajaran baru siswa membutuhkan seragam yang baru setelah seragamnya di gunakan selama satu tahun dengan alasan hilang, perubahan postur badan, atau kerusakan dan sebagainya maka itu menjadi tanggung jawab orang tua siswa itu sendiri.

b) Pembayaran Uang Perpindahan

Indikator Penelitian yang kedua adalah pembayaran uang perpindahan, perpindahan merupakan Ceremonial tahunan oleh siswa yang telah menamatkan Pendidikannya pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas sebagai sebuah acara rama tama bersama orang tua dan para dewan guru serta tenaga pendidik di sekolah.

Dari hasil penelitian, di dapati bahwa sejak di berlakukannya Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan ini ada beberapa sekolah yang sudah tidak melaksanakan acara perpindahan dengan alasan biaya. Namun terkesan ada kesalah pahaman dengan pengertian orang tua siswa tentang Pendidikan gratis, disini orang tua siswa menganggap segala sesuatu tentang Pendidikan anaknya gratis sedangkan perpindahan ini tidak di anggarkan di dalam Daftar Penggunaan Anggaran tahunan sehingga pelaksanaannya melibatkan pembiayaan dari orang tua siswa itu sendiri.

c) Pembayaran Uang Foto

Indikator penelitian yang ketiga adalah tentang pembayaran uang foto untuk kepentingan administrasi siswa. Dari hasil penelitian di lapangan pengadaan foto siswa demi kepentingan administrasi di tanggihkan kepada orang tua siswa

masing-masing sekolah sama sekali tidak membantu kegiatan ini, karena program ini dianggap tidak menyentuh langsung kepada proses belajar mengajar di dalam kelas. Sehingga mulai dari kegiatan foto, pengambilan dan pembayaran foto ini ditanggung oleh orang tua siswa itu sendiri, padahal program ini adalah satu dari enam belas program yang dibebaskan biaya dan ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013. Disisi lain peneliti mendapati bahwa ada beberapa sekolah dikampung tepatnya di Yapen Barat yang kepala sekolahnya membawa siswa menyeberang laut untuk datang ke kota melakukan foto dan langsung kembali lagi ke kampung di hari yang sama dengan menyebrangi laut dan tidak berlama-lama di kota karena alasan biaya yang terbatas yang untuk kegiatan foto tersebut.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas erat hubungannya dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsinya terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti melihat sejauh mana pemerintah mempertanggung jawabkan program didalam Peraturan Daerah ini kepada masyarakat secara terbuka agar masyarakat mengetahui keefektifan jalannya program pemerintah ini.

Laporan yang dilakukan sejak dikeluarkan program ini dilakukan dengan baik oleh sekolah setiap tiga bulan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan walau sering sekali ada keterlambatan pelaporan dari pihak sekolah kepada Pihak Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan melaporkan disetiap tahunnya dalam sidang akhir tahun. Dalam pelaksanaan program ini ada beberapa keluhan dari masyarakat tentang program yang dilaksanakan seperti kurang efektifnya pembagian baju seragam, tidak jalannya pembayaran uang perpindahan dan uang foto yang sebenarnya ada didalam program pembebasan biaya tetapi tidak efektif pelaksanaannya. Dari hasil penelitian ditemukan juga kurang efektifnya ketiga program tersebut dikarenakan kurang sosialisasi pemerintah akan data real tentang Program apa saja yang dibebaskan pembayarannya didalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jika memang ada beberapa program tidak yang dilaksanakan disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa tidak semua aspek pendidikan seperti baju seragam, uang perpindahan dan uang foto digratiskan karena keterbatasan dana yang digunakan.

3. Transparansi

Keterbukaan pelaksanaan peraturan daerah ini sangat dibutuhkan demi kelangsungan jalannya peraturan daerah ini secara efektif dan efisien. Dari hasil penelitian dilapangan didapati bahwa

pengetahuan masyarakat akan Program apa saja yang digratiskan sangat minim, karena sosialisasi pemerintah yang juga kurang kepada masyarakat oleh karena itu keluhan masyarakat juga meningkat di beberapa program yang dibebaskan. Masyarakat mengetahui sekolah gratis bukan dari sosialisasi pemerintah tetapi dari kampanye bupati terpilih yang memprogramkan didalam visi-misinya, tanpa ada sosialisasi dinas terkait kepada sekolah dan masyarakat akan apa saja yang dibebaskan pembiayaannya.

Walaupun upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat tetap gencar dilakukan tetapi tidak menutup kemungkinan masih adanya kekurangan di berbagai program yang dibebaskan pembayarannya sejak di berlakukannya Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

V. PENTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen, adalah sebagai berikut :

I. Program

- a. Pembagian baju seragam yang dilakukan kurang efektif karena dilakukan hanya kepada siswa baru. Sedangkan selain siswa baru jika mengalami kerusakan, hilang ataupun perubahan postur tubuh merupakan tanggung jawab orang tua siswa itu sendiri.
- b. Kurang adanya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah dan Orang Tua Siswa akan kegiatan Perpisahan yang setiap tahun dilaksanakan disekolah, sehingga kegiatan ini hanya dilakukan oleh beberapa sekolah saja di Kabupaten Kepulauan Yapen sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah ini.
- c. Kurang efektifnya sosialisasi anggaran bantuan yang di berikan kepada pihak sekolah sehingga pihak sekolah ada yang melaksanakan Program Pembayaran uang foto untuk kepentingan administrasi siswa ini, tetapi ada juga yang tidak melaksanakannya.

II. Realisasi

1. Akuntabilitas atau pertanggung jawaban pelaksanaan Peraturan Daerah ini pelaporannya kurang optimal sehingga sering terjadi keterlambatan dalam mengalokasikan dana untuk tahun ajaran yang baru, juga pertanggung jawaban kepada masyarakat kurang efektif sehingga

masyarakat sebagai penerima bantuan kurang paham akan jalannya Peraturan Daerah ini.

2. Transparansi atau Keterbukaan adalah hal yang penting dalam pelaksanaan Program ini, baik transparan kepada Pimpinan sebagai pembuat kebijakan maupun kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan. Akan tetapi kurang sekali keterbukaan program ini dimasyarakat sehingga pengetahuan masyarakat akan program inipun minim.

B. Saran

Adapun manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian dan pembahasan ini, maka diajukan saran-saran bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan sebagai masukan yaitu :

I. Program

1. Pembayaran uang baju seragam ada baiknya tidak dilakukan hanya kepada siswa baru tetapi dilakukan pada setiap tahunnya kepada siswa di tiap jenjang Pendidikan, karena mempertimbangkan factor-faktor seperti kehilangan, perubahan postur tubuh dan kerusakan.
2. Perlu adanya pembicaraan bersama antara Pihak Dinas Pendidikan, Pihak Sekolah dan Pihak Orang Tua siswa tentang program Pembayaran Uang Perpisahan, agar tidak terjadi salah paham antara orang tua siswa dan pihak sekolah tentang pembayaran uang perpisahan, sehingga kedepannya ceremonial acara perpisahan dapat dilakukan lagi dimana hal tersebut sebagai wadah silaturahmi antara siswa, orang tua siswa, dan para Guru.
3. Perlu dilakukan sosialisasi tentang pembayaran uang foto, jika memang tidak sanggup dilakukan karena keterbatasan dana, maka di sosialisasikan kepada siswa dan orang tua siswa agar diketahui oleh orang tua siswa dan program tersebut di hapuskan dari enam belas program yang di bebaskan pembiayaannya di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013.

II. Realisasi

1. Akuntabilitas pelaksanaan Program ini sangat dibutuhkan jika sedapatnya ditingkatkan lagi agar lebih efektif lagi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dirasakan oleh masyarakat. Terutama pelaporan disetiap tahunnya agar tidak mengalami keterlambatan dalam hal penganggaran dana untuk program ini disetiap tahunnya.
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang isi Peraturan Daerah ini sangat dibutuhkan demi efektifnya pelaksanaan Program Pendidikan Gratis ini.

3. Transparansi atau keterbukaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditingkatkan lagi terutama dalam hal keterbukaan kepada masyarakat sebagai tujuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Ada beberapa program yang terdaftar sebagai program yang di bebas biayakan tetapi pelaksanaan di lapangan masih di biyai oleh siswa. Sosialisasi tentang apa saja Program yang di bebaskan pembayarannya sangat di perlukan untuk mengurangi kesalah pahaman orang tua murid dan pihak sekolah disekolah yang sering terjadi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Albarobis, Muhyidin, 2012. *Kepemimpinan Pendidikan*, Insan Madani, Jogjakarta.
- Bungin, Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Habullah, 2017. *Dasar dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Haris, Syamsuddin, 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta.
- Husaini, Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2008, *Metodeologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tilaar, H.A.R, 2004. *Pendidikan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tilaar, H.A.R, 2004. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Rosdakarya, Bandung.
- Sindhunata, 2000. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Kanisius, Yogyakarta.

Dukungan Dokumen :

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendaanaan Pendidikan.
- Perdasi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua.
- Perdasus nomor 25 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penggunaan Dana Otsus dan Keperuntukkannya
- Perda Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan.